

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita
 - Alamat : Desa Bengkal Kec. Kranggan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK Dharma Siwi
 - Alamat : Desa Bengkal Kec. Kranggan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. / Kodya
 Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah....
 Pada tanggal :28 September 1999.....

Kepala Kantor Wilayah
 Departemen Pendidikan Dan
 Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.....
 a.n.b.
 Kepala Kantor Inspeksi /
 Kepala Kantor Departemen
 Pendidikan Dan Kebudayaan
 Kab. / Kodya Temanggung.....


 Drs. SURATNO

NIP130340679.....

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
 Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
 Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
 Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Temanggung
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Temanggung
6. Camat Kranggan Kab. / Kodya Temanggung
7. Kepala Sekolah TK/SD Dharma Siwi Bengkal